

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan peristiwa besar yang melibatkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagai sebuah ibadah, haji hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup dan merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Ritualitas haji sarat akan makna dan pelajaran untuk manusia (Rizal, 2022). Dari aspek sosial, keinginan masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji begitu tinggi. Bahkan saat ini waiting list haji menjadi semakin panjang dan lama. Masyarakat beranggapan bahwa haji memberikan implikasi lebih kepada setiap individu dibandingkan dengan masyarakat yang belum pernah berhaji (Kusuma, 2017).

Untuk pelaksanaan praktik manasik ibadah haji, pemerintah Indonesia menyediakan kegiatan bernama manasik haji, bagi calon haji di seluruh Indonesia. Menurut (Santya, 2022) manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, kewajiban, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik thawaf, sa'i, wuquf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

Menurut (Wati & Zakia, 2018) mengatakan bahwa terpenuhinya bimbingan manasik haji sepanjang tahun bagi jamaah haji akan meningkatkan pemahaman jamaah haji terkait dengan materi bimbingan manasik haji, terpenuhi pola bimbingan manasik berbasis ketua rombongan dan ketua regu sehingga nantinya diharapkan jamaah dapat mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap konsultan atau pembimbing ibadah, beberapa hak jamaah diantaranya memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan di tanah air, perjalanan dan di arab saudi, memperoleh paspor, visa haji dan indentitas diri lainnya, serta mendapatkan standar kelayakan dan keamanan dalam pelayanan haji.

Predikat haji yang mambrur tentu menjadi dambaan bagi setiap calon jema'ah haji. Haji yang mambrur adalah ibadah haji yang dijalankan dengan penuh keihlasan dan ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa haji yang mambrur adalah haji yang diterima dan dibalas dengan kebaikan. Tanda diterimanya haji seseorang adalah kembali

menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kemaksiatan (Masail, 2015). Dengan demikian gelar dan makna mabrur tidak hanya dilihat dari ibadah haji tetapi adanya peningkatan kualitas dalam ibadah sehingga dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Namun, kemabruran tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan jamaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta melaksanakannya sesuai tuntunan ajaran Islam.

Salah satu faktor pendorong dan pendukung untuk memperoleh haji yang mabrur adalah dengan adanya persiapan-persiapan yang maksimal salah satunya persiapan manasiknya disinilah peran pemerintah yaitu kementerian agama dalam membantu para jema'ah haji untuk memberikan segala kebutuhan selama melaksanakan ibadah haji, sehingga perjalanan haji berjalan dengan lancar tertib aman, sesuai dengan tuntutan agama sehingga jema'ah haji bisa melaksanakan ibadah hajinya secara mandiri (Harisa, 2018).

Pada kenyataannya tidak semua jema'ah haji memahami hukum-hukumnya dan tidak mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan ibadahnya, atau yang bisa mengurangi kesempurnaan hajinya berdasarkan data statistik dari Kementerian Agama Republik Indonesia jema'ah haji dari Indonesia rata-rata yang sudah berusia lanjut antara 51-60 tahun sebanyak 73, 79% dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar sebanyak 70, 76% (KEMENAGRI, 2019). Oleh karena itu diperlukan praktik haji atau yang biasa disebut bimbingan manasik haji (Hijriyyah, 2020) Permasalahan haji telah menjadi pembicaraan sejak permulaan Islam, dan hingga kini masih menarik untuk dibicarakan, para ulama fiqih (Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii) tidak pernah menemukan titik temu atau kesepakatan diantara mereka, itulah salah satu sebab yang mendorong setiap ormas islam di Indonesia untuk mendirikan kelompok bimbingan haji, setiap kelompok mengajarkan manasik haji kepada calon jamaah sesuai dengan pemahamannya masing-masing, salah satu faktor pendorong dan pendukung untuk memperoleh haji yang mabrur adalah dengan adanya persiapan-persiapan yang maksimal salah satunya persiapan manasiknya disinilah peran pemerintah yaitu kementerian agama dalam membantu para jema'ah haji untuk memberikan segala kebutuhan selama melaksanakan ibadah haji, sehingga perjalanan haji berjalan dengan lancar tertib aman, sesuai dengan tuntutan agama sehingga jema'ah haji bisa melaksanakan ibadah hajinya secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harisa (2018) bahwa kementerian agama kudu dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah jema'ah haji agar lebih mandiri dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi hambatan masih sering terjadi fasilitas kantor yang kurang memadai bagi jema'ah hajia yang mendaftar

terkadang juga sistem eror, kurangnya kedisiplinan, jema'ah kurang paham dalam menangkap materi yang disampaikan kepada pemateri, dan faktor usia yang berbeda-beda sehingga menjadikan hambatan kepada pembimbing untuk mencari cara untuk bisa memahami semuanya. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, bahwa permasalahan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yaitu pelaksana ibadah haji berada di negeri orang yang melibatkan banyak pihak Kementerian lainnya, mengurus orang sebanyak sekitar 221 ribu jemaah, para jemaah memiliki ragam sastra berbeda, ibadah haji dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu serta mengelola banyak ribuan jema'ah. Pemetaan masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah umrah baik pada sisi Kementerian Agama selaku regulator, biro perjalanan haji umroh sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Haji Umroh (PPIHU) dan jema'ah umroh sebagai konsumen. Masalah yang paling mendasar dan memicu munculnya masalah lain belum jelasnya regulasi pengelolaan Ibadah umroh pada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota, jika kedepan ada masalah pelaksanaan Ibadah haji dan umroh bisa diselesaikan dengan analisis dari peserta yang sudah tersertifikasi.

Kementerian Agama mengatakan para peserta bisa memberikan solusi problematika penyelenggaraan haji dan umroh dengan menerapkan Analisis SWOT yang merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang, ancaman dalam suatu proyek baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Munculnya tuntutan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Dalam penyelenggaraan haji masih muncul permasalahan laten yang sejauh ini belum ditemukan solusinya secara efektif, problematika yang selalu muncul mulai dari pendaftaran haji, biaya haji akomodasi, dan transportasi jemaah haji, pengelolaan dana haji hingga gagalnya sejumlah calon jemaah haji plus berangkat ke tanah suci. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang standar pelayanan haji di Indonesia. Adapun program mendukung yang diberikan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam bimbingan manasik haji yaitu memberikan wewenang kepada KBIH setempat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jema'ah Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon”**

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Setiap Jema'ah haji mendambakan haji yang mambrur tetapi kemambruran tidak dapat dicapai apabila tidak didukung dengan pemahaman jema'ah haji terkait pelaksanaan ibadah haji dan ibadah lainnya serta tidak melaksanakannya sesuai tuntunan ajaran islam.
2. Tidak semua jema'ah haji memahami hukum-hukum, hal-hal yang bisa membatalkan ibadah atau yang bisa mengurangi kesempurnaan hajinya.
3. Rata-rata jema'ah haji dari Indonesia telah berusia lanjut dengan tingkat pendidikan sekolah dasar. Dan kemabruran tidak hanya dilihat dari ibadah haji tetapi juga dari kualitas ibadah lainnya

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian yang diambil agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan terperinci maka penulis membatasi permasalahan lebih memfokuskan Penerapan bimbingan manasik dalam meningkatkan kualitas ibadah jema'ah haji.

1. Jema'ah haji kurangnya memiliki pengetahuan dan pemahaman materi haji seputar (cara melaksanakan Ibadah haji, rukun haji, tata cara haji).
2. Belum terdapat ada pengelolaan haji yang baik professional di tingkat kabupaten kementerian agama.
3. Kurangnya layanan bimbingan manasik haji karena batas waktu terlalu sebentar sehingga materi yang dijelaskan tidak efektif.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas Ibadah calon jema'ah haji?
2. Bagaimana program bimbingan manasik di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana hambatan dalam bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dalam peneliti setiap peneliti mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui bimbingan manasik terhadap kemampuan jema'ah haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam permasalahan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Manfaat peneliti ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuan dakwah dan pengetahuan dalam memperoleh informasi tentang bimbingan manasik haji yang merupakan rukun islam kelima.

b. Praktis

a. Bagi Calon Jema'ah Haji

Penelitian ini dapat dijadikan menambah pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji serta dapat meningkatkan kualitas ibadahnya

b. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi memberikan pemikiran kepada pelaksana penyelenggara bimbingan manasik haji dalam upaya meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan bimbingan manasik haji serta mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di bidang Bimbingan Konseling Islam (BKI).

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut: "implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.

2. Pengertian Bimbingan

Menurut Prayitno (2004) adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada seseorang yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga mampu mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan. Bimbingan membantu individu dalam mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk. Menurut W.S Winkel (1981) bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam psikis mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-

tuntunan hidup. Bantuan itu bersifat (kejiwaan) bukan pertolongan finansial, media, dan lain sebagainya, dengan adanya bantuan ini seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya kelak menjadi tujuan bimbingan, jadi yang memberikan bimbingan menganggap orang lain menuntun dirinya sendiri meskipun kemampuan itu harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.

3. Dasar Hukumnya Berhaji

Ibadah haji diwajibkan bagi umat muslim yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, selanjutnya baik yang kedua atau seterusnya hukumnya sunah, akan tetapi bagi mereka yang bernazar haji wajib melaksanakannya

Al-Qur'an surat Ali imraan [3] ayat 96-97:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

Artinya: “*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang berada di Bakkah (Mekah), yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (diantarannya) maqam ibrahim; Barang siapa yang memasukinya (Baitullah itu menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur'an) kedalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman*”

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qusyairi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah yang dijadikan tempat tawaf adalah hati. Dan tujuan dari hati manusia adalah Allah swt. Dengan demikian, Ka'bah atau *baitullah* tidak sekadar dimaknai secara lahir. Akan tetapi, juga dimaknai secara simbolik yaitu sebagai hati manusia. (*Laṭā'iful Ishārāt*, hal. 160).

4. Pengertian Manasik Haji

Manasik haji menurut Fenti Hikmawati (2011), adalah pelatihan pelaksana ibadah haji yang diberikan kepada calon jema'ah haji, manasik/pelatihan haji biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama atau kelompok bimbingan ibadah haji dan selama pelaksanaan para jamaah di pandu oleh pembimbing memahami aturan-aturan dasar tentang ibadah haji, praktik ini dilakukan bersama ratusan calon jamaah haji lainnya. Biasanya dalam manasik haji semua calon jamaah diminta untuk melakukan praktik, mulai dari memakai kain ihram, niat tawaf, hingga melempar jumroh, semua ibadah yang ada saat ibadah haji akan diperagakan dengan detail satu per satu. Melaksanakan manasik haji harus dengan meneladani dan mempedomani manasik haji rasulullah saw, ini udah pasti dan dapat dipahami.

Metode yang digunakan dalam bentuk kelompok ini bermacam-macam seperti metode ceramah, metode tutorial, metode simulasi, metode bermain, metode studi kasus, untuk metode akan dijelaskan satu persatu sebagai beriku:

1. Metode Ceramah
2. Metode Peragaan
3. Metode Prakatek Lapangan
4. Metode Tanya jawab atau Diskusi
5. Bentuk massal.

F. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori organisasional, khususnya di lingkungan lembaga pemerintah dalam hal ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat menyajikan data-data yang konkrit di lapangan langsung, maka penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya manfaat yang diperoleh penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan sumbangan ide, pemikiran untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui secara detail dan jelas memberikan pengetahuan pelaksanaan bimbingan manasik untuk meningkatkan kuitas ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuan dakwah dan pengetahuan dalam memperoleh informasi tentang bimbingan manasik haji yang merupakan rukun Islam kelima. Adapun secara

praktis, bagi calon jema'ah haji penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji serta dapat meningkatkan kualitas ibadahnya. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Cirebon penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi memberikan pemikiran kepada pelaksana penyelenggara bimbingan manasik haji dalam upaya meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji serta menambah pengalaman.

G. Penelitian terdahulu

Penulis juga melakukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan, penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niswah Hijriyyah (2019) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kualitas Ibadah Jema'ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukmara (2019). Hasil penelitian menunjukkan Bimbingan Manasik Haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukmara dinilai sudah efektif dilihat dari tiga segi yaitu kualitas hasil, kualitas kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kantor Kementerian Agama. Adapun perbedaannya yaitu dari segi metode dan lokasi penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Rois (2021) yang berjudul Manajemen Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jamaah Pada KBIHU Istiqomah Ungaran (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas bimbingan manasik haji di KBIHU Istiqomah Ungaran sangat baik karena pemateri mampu menyampaikan dengan baik dan didukung dengan fasilitas yang cukup lengkap. Selain itu Manajemen bimbingan manasik haji di KBIHU Istiqomah Ungaran dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah jema'ah menggunakan manajemen yang didalamnya dapat menggerakkan anggotanya sampai kedalam kegiatan bimbingan manasik. Persamaan dengan penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian penulis di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar (2019) yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Tampan sudah sesuai dengan indikator pelaksanaan bimbingan manasik haji yaitu pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana. Persamaannya menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.

Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar dengan penulis yaitu berbeda di lokasi, penelitian sebelumnya bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Sedangkan penulis bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. kemudian di segi subjek dan objek penelitian.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kualitas Ibadah Jema'ah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukmara. PENELITI : NISWAH HIJRIYYAH (2019)	PENELITI TERDAHULU SAMA-SAMA MEMBAHAS TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	DARI SEGI METODE DAN LOKASI PENELITIAN. PENELITI MENGGUNAKAN METODE KUANTITATIF SEDANGKAN PENULIS KUALITATIF
2	Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jema'ah Pada KBIHU Istiqomah Ungaran (2021). PENELITI : FAISAL ROIS (2021)	PENELITI TERDAHULU MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF DAN SAMA-SAMA MEMBAHAS BIMBINGAN MANASIK HAJI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS IBADAH JEMA'AH.	LOKASI PENELITI DI KBIHU SEDANGKAN PENULIS MENELITI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON.
3	Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan. Peneliti : Ali Akbar (2019)	PENELITI TERDAHULU SAMA DENGAN KAYA PENULIS MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN DESKRIPTIF-KUALITATIF	PERBEDAANYA YAITU PENULIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA JIKA PENULIS BERTEMPAT DI LOKASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN, SEDANGKAN

			PENELITI SEBELUMNYA BERTEMPAT DI LOKASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN.
4	IMPLEMENTASI BIMBINGAN MANASIK HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DI SEMARANG. PENELITI (HIDAYATULLAH, 2018)	PERSAMAANNYA YAITU MENGGUNAKAN PENELITIAN KUALITATIF DENGAN MENGGUNAKAN WAWANCARA DAN DOKUMENTASI DAN DIANALISIS DENGAN REDUKSI DATA, PENYAJIAN DATA, DAN PENARIKAN KESIMPULAN	PERBEDAANNYA YAITU PADA PENELITIAN INI INGIN MELIHAT PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI DAN MENEMUKAN INDIKATOR KUALITAS MENINGKATKAN IBADAH HAJI
5	MANAJEMEN MANASIK JEMAAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI. PENELITI REZQI AWALIYAH	PERSAMAANNYA SAMA MEMBAHAS MENGENAI MANASIK HAJI	PERBEDAANNYA YAITU TERDAPAT PADA PEMBAHASAN MENGENAI PELUANG DALAM MEMBINA IBADAH HAJI, SEDAGKAN PENELITI FOKUS KEPADA PENINGKATAN KUALITAS JEMAAH HAJI

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini akan di uraikan terdiri dari:

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi, Cover, Lembar Persetujuan Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan Masalah, Pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kegunaan Penelitian, Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis

Bab II berisi Landasan Teori yang meliputi, Pengertian Penerapan, Unsur Penerapan, Pengertian Bimbingan, Pengertian Manasik Haji, Tujuan Bimbingan Manasik Haji, Pengertian Kualitas Ibadah Haji, Konsep Kualitas Ibadah Haji.

Bab III (Profil Kementerian Agama Kabupaten Cirebon) Menjelaskan mengenai profil instansi atau gambaran umum mengenai mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian dan metode penelitian.

Bab IV (Temuan Penelitian dan Analisis Data) Memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jema'ah Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Bab V Dalam bab ini menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran

